



P U T U S A N

Nomor 87/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. PUTRA SARI LESTARI dalam hal ini diwakili oleh SANYOSO TIO, SH.,

MH. Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Putra Sari Lestari, memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 022/PSL-SK/IV/2016 tertanggal 22 April 2016, kepada :-----

1. AGUS SETIAWAN, SH., MH., 2. WARRIYODI, SH., 3. HERAWAN UTORO, SH., 4. SAULATIA, SH., 5. ANGGA PRIBADI, SH., Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat pada Kantor Hukum Agus Setiawan & Rekan di Jalan Budi Karya No. B. 12, LT. 3, Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai , **PENGUGAT/PEMBANDING;** -----

MELAWAN

BUPATI KABUPATEN KETAPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No. 37 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : EDI RADIANSYAH, SH., MH;
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina / IV / a;
NIP : 197006172000031001;
Jabatan : Ka Bag Hukum Setda Ketapang;
2. Nama : RAHMAD ROHENDI, SH;

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.87/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol/Ruang : Penata TK. I / III / d;
NIP : 197010022002121004;
Jabatan : Ka.Sub.Bag. Bantuan Hukum
& HAM Bagian Hukum
Setda Setda Ketapang;

3. Nama : Nur Fadly, SH,M.Si.

Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk I/III/b
NIP : 197902161998031004
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM
Bagian Hukum Setda Ketapang

4. Nama : WALIJAH, SH;

Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda TK. I / III / b;
NIP : 197610222005022005;
Jabatan : Petugas Pemberi bantuan Hukum ;

5. Nama : EKA JUMANIA ISRA, SH;

Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda / III / a;
NIP : 199107012015032004;
Jabatan : Analisis Hukum;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180.3/0246/Hukum-c/2017
tanggal 7 Februari 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 03 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK. tanggal 8 Nopember 2016;-----

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK. tertanggal 8 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 14.946.500,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Nopember 2016 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Nopember 2016 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tertanggal 23 Januari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 24 Januari 2017, bahwa alasan selengkapya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya: Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Pebruari 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding, pada tanggal 20 Pebruari 2017, bahwa kontra memori banding selengkapya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK. Tanggal 8 November 2016; --

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing tertanggal 5 Januari 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan pencabutan Banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan surat Nomor W2.TUN4/878/Hk.08/V/2017, Tanggal 12 Mei 2017 Perihal: Permohonan Pencabutan Banding beserta berkas Pencabutan Banding yang diajukan pihak Penggugat LU ZHENBO (Direktur Utama PT. PUTRA SARI LESTARI) Nomor 30/G/2016/PTUN.PTK. yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bernama Amir Fahrudin, SH., dengan lampiran:

- Surat Pencabutan dari Penggugat/Pembanding Tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh LU ZHENBO direktur utama PT. Putra Sari Lestari.

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pencabutan/Pengakhiran surat Kuasa kepada kuasanya Agus Setiawan, SH,MH. DKK. Nomor 05/V/2017/Dir/PSL tanggal 09 Mei 2017 yang menerangkan bahwa disebabkan tidak diperlukannya lagi permohonan banding atas Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN.PTK tanggal 26 April 2016 setelah terjadi akuisisi perusahaan, sehingga perkara Nomor 30/G/2016/PTUN.PTK tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan pemeriksaan tingkat pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register 87/B/2017/PTTUN.JKT kami anggap tidak diperlukan lagi.
- Surat Akta Pencabutan perkara Banding Nomor Perkara 30/G/2016/PTUN.PTK. tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan LU ZHENBO direktur utama PT. Putra Sari Lestari.
- Surat Pemberitahuan Pernyataan Pencabutan Banding Nomor: W2.TUN4/871/Hk.08/V/2017, Tanggal 10 Mei 2017 Kepada Bupati Kabupaten Ketapang.
- Foto Copy Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan dan Perubahan PT. Putra Sari Lestari, dan surat-surat lainnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 30/G2016/PTUN-PTK. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding,-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 30/G2016/PTUN-PTK. tanggal 8 Nopember 2016 tersebut,

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PTTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Nopember 2016. ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 9 Nopember 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 Nopember 2016, maka pengajuan banding Penggugat / pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK. tanggal 8 Nopember 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, keterangan saksi dari Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding serta Memori banding Penggugat/ Pembanding dan Kontra memori banding Tergugat/Terbanding, akan tetapi belum diputuskan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tanggal 9 Mei 2017 mengajukan Permohonan Pencabutan Banding atas Perkara Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2016/ PTUN-PTK. tanggal 26 April 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang telah dimohonkan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor 87/B/2017/PTTUN.JKT. -----

Menimbang, bahwa permohonan banding ini semula diajukan oleh Sdr. SANTYOSO TIO, SH.MH. selaku Direktur Perseroan pada PT. Putra sari Lestari melalui Kuasa Hukumnya. Selanjutnya terjadi Penggantian Pengurus Perseroan

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PTTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru berdasarkan Akta Notaris Kota Pontianak SYLVIA FRANSISKA TAN,SH yaitu dalam Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Putra Lestari, Nomor 63 tanggal 31 Maret 2017 yang menjelaskan bahwa Sdr. SANTYOSO TIO, SH.MH. selaku Direktur Persero yang lama telah berakhir dan Pengurus Perseroan telah diganti dengan Pengurus Perseroan yang baru antara lain Direktur Utama adalah Sdr. LU ZHENBO.

Menurut Sdr. LU ZHENBO ini, ia mengajukan permohonan mencabut banding dalam perkara Nomor 87/B/2017/PTTUN.JKT. pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan kewenangannya yang tersebut dalam Akta Rapat Umum Pengurus Saham Luar Biasa diatas dengan alasan karena sudah tidak diperlukan lagi putusan terhadap perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Sdr. LU ZHENBO ini juga telah menyatakan mencabut banding dalam perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 8 Nopember 2016 pada Panitera Pengadilan pengaju, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, selain itu telah mencabut/Pengakhiran Surat Kuasa dari pihak PT. PUTRA SARI LESTARI melalui suratnya tanggal 9 Mei 2017 Nomor 05/V/2017/Dir/PSL yang ditujukan kepada Kuasa Hukumnya Agus Setiawan, SH.MH dkk; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa permohonan banding tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon sebelum permohonan banding di Putus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan tidak dapat diajukan permohonan banding lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan permohonan pencabutan permohonan banding tersebut dapat diterima, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor 87/B/2017/PTTUN.JKT. dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu; -----

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PTTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Permohonan Pencabutan Perkara Banding diterima, maka Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar sebagaimana ditetapkan dibawah ini; -----

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Pencabutan Perkara Banding Nomor 87/B/2017/PT.TUN.JKT. yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Nomor perkara banding Nomor 87/B/2017 /PT.TUN.JKT. jo Nomor 30/G/2016/PTUN.PTK. dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami DR, SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYANTO, SH. dan H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**. tanggal **24 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO SH.,

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. RIYANTO, SH.,

DR, SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.,

ttd

2. H. SYAMSIR-ALAM, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.87 /B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 83.500,-
2. ATK. Rp. 45.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding Rp. 110.500,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)